



PENETAPAN

Nomor : 170/Pdt.P/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti terurai di bawah ini dalam permohonannya:

YENI NURYENI, tanggal lahir 11 Mei 1974, tempat tinggal Komp. Depag Rt 04
Rw 15 Jl. Sunan Bonang 2 Blok C No. 45 Pabuaran,
Bojong Gede Bogor,

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 23 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Maret 2021, dalam register permohonan Nomor : 170/Pdt.P/2021/PN Cbi., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201135105740002 atas nama Yeni Nuryeni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25 September 2012 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahtiar pada tanggal 23 April 1994 berdasarkan Surat Nikah Nomor 029/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng tanggal 18 Maret 2021 ;
3. Bahwa Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Indah Cahya Novianti lahir di Bogor tanggal 21 November 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7915/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28 Desember 2005 ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN Cbi Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua (ibu) di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7915/2005 yang semula tertulis nama Ibu Nuryeni menjadi Yeni Nuryeni untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Surat Nikah
5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7915/2005 yang semula tertulis atas nama Nuryeni menjadi Yeni Nuryeni untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Surat Nikah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (ibu) dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Nuryeni dengan NIK 3201135105740002 dan atas nama Bahtiar dengan NIK 3201131707650002 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3201132106070025 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN Cbi Hal 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 029/029/IV/1994 atas nama suami Bahtiar dan isteri Yeni Nuryeni setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7915/2005 atas nama Indah Cahyani Novianti setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Indah Cahyani Novianti setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. Oyo Waryo, dan 2. Wiwi Widiarsih, saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi OYO WARYO menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama Indah Cahaya Novianti, yang semula tertulis nama Pemohon adalah Nuryeni diperbaiki menjadi Yeni Nuryeni ;
 - Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Yeni Nuryeni ;
 - Bahwa kesalahan nama Pemohon ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Indah Cahaya Novianti tersebut, sedangkan di KTP, KK dan Surat Nikah ditulis Yeni Nuryeni ;
 - Bahwa nama Suami Pemohon bernama Bahtiar ;
 - Bahwa Pemohon dan suami menikah tanggal 24 April 1994 ;
 - Bahwa dari perkawinan ini Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
2. Saksi Wiwi Widiarsih menerangkan :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama Indah Cahaya Novianti, yang semula tertulis nama Pemohon adalah Nuryeni diperbaiki menjadi Yeni Nuryeni ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN Cbi Hal 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Yeni Nuryeni ;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Indah Cahaya Novianti tersebut, sedangkan di KTP, KK dan Surat Nikah ditulis Yeni Nuryeni ;
- Bahwa nama Suami Pemohon bernama Bahtiar ;
- Bahwa Pemohon dan suami menikah tanggal 24 April 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan ini Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk melakukan Permohonan Penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7915/2005 yang semula tertulis nama ibu Nuryeni diganti menjadi Yeni Nuryeni ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yeni Nuryeni dengan NIK 3201135105740002 bukti P-2., berupa Photo Copy Kartu Keluarga atas nama 3201132106070025 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar beralamat di Komp. Depag Rt 04 Rw 15 Jl. Sunan Bonang 2 Blok C No. 45 Pabuaran, Bojong Gede Bogor, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Kepala Keluarga Bahtiar, tertanggal 21 Juni 2010 telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3., berupa Photo Copy Surat Perkawinan atas nama Suami Bahtiar dan isteri Yeni Nuryeni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kel. Cikoneng Kota Ciamis tanggal 18 Maret 2021 dan surat bukti P-4, berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7915/2005 atas nama anak Pemohon yaitu Indah Cahya Novianti, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 28 Desember 2005 serta dihubungkan keterangan Saksi 1. Oyo Waryo dan Saksi 2. Wiwi Widiarsih,

Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN Cbi Hal 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa pada Akta kelahiran Anak pemohon No. 7915/2005 yang semula tertulis nama Ibu Nuryeni untuk dapat diganti menjadi Yeni Nuryeni ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1. Oyo Waryo, dan Saksi 2. Wiwi Widiarsih, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertibnya Administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: tiada seorangpun diperbolehkan mengubah atau menambah nama tanpa seizin Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan keterangan Saksi, serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama pada pengadilan negeri Pemohon wajib dilaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon tersebut, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN Cbi Hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Cahaya Novianti Nomor 7915/2005, dari yang sebelumnya Nuryeni menjadi Yeni Nuryeni ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon dari sebelumnya Nuryeni menjadi Yeni Nuryeni pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Cahya Novianti Nomor : 7915/2005 yang didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 1 April 2021**, oleh kami **AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh, **IRSHANTY M. ILMA, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti

H a k i m,

IRSHANTY M. ILMA, SH.,MH

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	:
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN Cbi Hal 6 dari 6